

Prosedur Pembiayaan di Bank BSI Syariah: Upaya Menghindari Praktik Riba dalam Sistem Perbankan Modern

Diana Setiawati, Shafira Desria Putri Syanas, Kenza Nabila Putri, Marsafira Anindya Pradani,
Dian Rizka Febriyana, Cantika Ade Andini, Cantika Adi Andina

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah
Surakarta

E-mail:

ds170@ums.ac.id¹, C100230379@student.ums.ac.id², C100230385@student.ums.ac.id³, C100230389@student.ums.ac.id⁴, C100230454@student.ums.ac.id⁵, C100230220@student.ums.ac.id⁶, C100230221@student.ums.ac.id⁷

ABSTRAK

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan lembaga keuangan syariah yang memberikan layanan pembiayaan tanpa adanya praktik riba sebagaimana dilarang dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pembiayaan di BSI serta menjelaskan mekanisme penghindaran dan tantangan riba dalam operasional perbankan modern. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan di BSI terdiri atas pengajuan, analisis kelayakan, pemilihan akad, penandatanganan akad, realisasi pembiayaan, serta pengawasan pembayaran. Penghindaran riba dilakukan dengan menerapkan transaksi riil berbasis aset, transparansi harga atau margin, sistem bagi hasil, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan demikian, pembiayaan BSI mampu menjadi instrumen keuangan modern yang memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mematuhi prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: Bank Syariah Indonesia, Pembiayaan Syariah, Prinsip Syariah, Riba.

ABSTRACT

Bank Syariah Indonesia (BSI) is a sharia financial institution that provides financing services without the practice of usury, as prohibited in Islam. This study aims to explain the financing procedures at BSI and the mechanisms for avoiding and addressing the challenges of usury in modern banking operations. This research method uses a normative juridical approach combined with qualitative research methods. The results show that the financing procedures at BSI consist of application, feasibility analysis, contract selection, contract signing, financing realization, and payment supervision. Riba avoidance is achieved through the implementation of real asset-based transactions, price or margin transparency, a

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Published by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

profit-sharing system, and supervision by the Sharia Supervisory Board (DPS). Thus, BSI financing can become a modern financial instrument that meets the needs of the community while complying with Islamic law.

Keywords: Bank Syariah Indonesia, Riba, Sharia Financing, Sharia Principles.

PENDAHULUAN

Dalam era modern, sistem perbankan menjadi struktur utama dalam perekonomian suatu negara karena berfungsi sebagai alat pembiayaan antara dua pihak atau lebih. Indonesia, sebagai negara dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, mengandalkan sektor perbankan sebagai salah satu penggerak utama kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Di Indonesia, meskipun pemerintah telah berupaya keras untuk mengurangi dan membatasi pengaruh riba dalam sistem ekonomi nasional, praktik riba tetap menjadi bagian yang melekat dan tak terpisahkan dari aktivitas perbankan dan lembaga keuangan, sehingga menimbulkan kontroversi yang mendalam serta perdebatan yang terus berlangsung. Dominasi bank konvensional yang beroperasi menggunakan mekanisme bunga menimbulkan kebutuhan masyarakat terutama umat Islam terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. (Irawan et al., 2021)

Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan modern yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan serta menolak praktik riba, gharar, dan maysir yang dilarang dalam Islam. Sistem ini berlandaskan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah yang menekankan transparansi, keadilan, serta pembagian risiko yang proporsional. Tidak hanya berorientasi pada keuntungan, perbankan syariah juga berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang beretika dan berkeadilan sosial (Rahman & Wahyudi, 2023). Perkembangan pesat sistem keuangan modern membuat perbankan syariah semakin kuat setelah diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Tahun 1992 dan revisinya pada tahun 1998, yang secara tegas membuka ruang bagi bank syariah untuk beroperasi secara legal di Indonesia. (Hidayat et al., 2021)

Potensi ekonomi syariah di Indonesia sangat besar mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Untuk memperkuat struktur keuangan syariah nasional, pemerintah mengambil langkah strategis dengan menggabungkan tiga bank syariah milik negara seperti bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021. Pembentukan BSI menjadi penting dalam sejarah industri perbankan syariah nasional karena menghadirkan bank berskala besar yang efisien, kompetitif, dan berdaya saing global. (Fadilah, 2022)

BSI menerapkan berbagai akad syariah dalam kegiatan pembiayaannya, seperti murabahah untuk pembiayaan konsumtif dan musyarakah untuk pembiayaan produktif berbasis kemitraan. Prosedur pembiayaan di BSI mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, melalui tahapan yang mencakup analisis kelayakan usaha, verifikasi dokumen, penetapan akad, hingga monitoring pasca pencairan dana (R. Abdullah & Rahmawati, 2022). Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran vital dalam memastikan seluruh kegiatan operasional bank berjalan sesuai fatwa dan hukum Islam, serta mencegah terjadinya praktik riba terselubung dalam bentuk margin atau denda keterlambatan yang tidak sesuai syariah. Namun, di tengah pesatnya digitalisasi perbankan, penerapan prinsip syariah menghadapi tantangan baru berupa tekanan inovasi dan efisiensi yang berpotensi mendekati praktik konvensional (Fadilah, 2022).

Oleh karena itu, kajian terhadap prosedur pembiayaan dan peran Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik operasional lembaga tersebut tetap konsisten dengan nilai-nilai syariah serta berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Kajian ini dimaksudkan untuk observasi mengenai posisi BSI sebagai pilar utama perbankan syariah di Indonesia dan menganalisis kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan ekonomi Islam dan kelembagaan modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan metode kualitatif. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk menelaah aturan hukum dan prinsip syariah yang menjadi dasar pelaksanaan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI), dengan fokus pada upaya menghindari praktik riba dalam sistem perbankan modern. Analisis dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, peraturan OJK, serta fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah.

Metode kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman empiris mengenai penerapan prinsip syariah dalam praktik pembiayaan di BSI. Data diperoleh melalui studi kepustakaan atau *library research* berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui pendekatan interpretasi hukum, dengan menekankan keterkaitan antara norma syariah dan praktik operasional bank. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai sejauh mana sistem pembiayaan BSI telah sesuai dengan prinsip keuangan Islam dan benar-benar bebas dari unsur riba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pandangan Bagaimana Prosedur Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Menghindari Unsur Riba

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai lembaga hasil penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah, beroperasi dengan prinsip utama pelarangan riba sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275-279, yang melarang pengambilan tambahan dalam transaksi pinjaman. Dalam sistem keuangan modern, praktik riba kerap muncul dalam bentuk bunga bank yang bersifat tetap dan eksploitatif. Oleh karena itu, BSI menggantikan sistem bunga dengan berbagai akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qardhul hasan untuk memastikan setiap transaksi sesuai prinsip Islam. (Nasution & Firmansyah, 2023)

Landasan hukum penerapan sistem bebas riba di BSI didukung oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi rujukan utama setiap produk perbankan. Di antaranya Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah, No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah, No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah, No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, serta No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang pengakuan keuntungan pada akad Murabahah (Hidayat et al., 2021). Seluruh fatwa ini mempertegas bahwa praktik pembiayaan di BSI harus bebas dari bunga dan bentuk tambahan yang tidak sah (*ghairu masyru'*).

Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia didasarkan pada Pasal 19 Ayat (1) Huruf c sampai f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi

1. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

2. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan jual beli berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
3. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
4. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

(MediaPerbankan, 2025), Persyaratan Peminjaman di Bank Syariah Indonesia berdasarkan jenis produk pembiayaan:

1. Untuk pengajuan BSI Mitraguna Online, calon peminjam haruslah warga negara Indonesia yang cakap hukum, berusia antara 21 sampai 52 tahun saat jatuh tempo pembiayaan, dan menjadi pegawai tetap dengan gaji yang dibayarkan melalui BSI. Calon nasabah juga wajib memiliki akun BSI Mobile dan tidak sedang memiliki pembiayaan aktif jenis Mitraguna Online sampai Rp 100 juta. Selain itu, riwayat pembayaran sebelumnya harus lancar. Produk ini sangat cocok bagi karyawan tetap yang sudah menggunakan payroll BSI, karena proses pengajuan sebagian besar dapat dilakukan secara online dengan cepat dan nyaman.
2. BSI Usaha Mikro diperuntukkan bagi individu yang menjalankan usaha produktif minimal satu tahun dan membutuhkan tambahan modal usaha. Calon peminjam harus memiliki kolektibilitas lancar serta melengkapi dokumen administrasi seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Izin Usaha, dan dokumen jaminan. Program ini membantu pengusaha mikro yang ingin mengembangkan bisnisnya dengan persyaratan yang mudah dipenuhi.
3. BSI KUR (Kredit Usaha Rakyat) merupakan produk pinjaman untuk pelaku usaha kecil dan menengah yang belum pernah memperoleh fasilitas KUR dari bank lain. Calon peminjam harus warga negara Indonesia minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah, memiliki usaha yang berjalan minimal 6 bulan, dan memiliki riwayat kredit yang baik serta belum pernah menerima KUR sebelumnya. Dokumen wajib yang harus disiapkan adalah KTP, KK, NPWP, Surat Keterangan Usaha, serta dokumen jaminan untuk KUR kecil. BSI KUR memfasilitasi pembiayaan usaha dengan syarat lebih ringan dan mendapat dukungan pemerintah.
4. Syarat umum yang harus dipenuhi oleh seluruh peminjam di Bank BSI. Mereka harus melampirkan KTP dan Kartu Keluarga sebagai bukti identitas yang sah. Kemudian, memiliki sumber penghasilan tetap yang dapat dibuktikan dengan slip gaji atau surat keterangan penghasilan untuk memastikan kemampuan membayar pinjaman. Calon peminjam juga diwajibkan membuka rekening di Bank BSI untuk memudahkan proses administrasi dan transaksi pembayaran. Usia minimal biasanya 21 tahun atau sudah menikah, namun bisa bervariasi sesuai jenis pembiayaan yang diajukan. Bila diperlukan, debitur juga harus menyediakan dokumen jaminan yang membuktikan kepemilikan aset. Terakhir, memiliki riwayat kredit yang baik tanpa tunggakan pinjaman sebelumnya menjadi nilai tambah untuk memperbesar peluang mendapat persetujuan pinjaman.

Prosedur pengajuan pembiayaan di BSI pada dasarnya mengikuti prinsip syariah, di mana praktik bunga (*riba*) dihilangkan dan diganti dengan skema jual-beli (*Murabahah*), sewa (*Ijarah*), atau bagi hasil (*Musyarakah/Mudharabah*). Proses ini dimulai dari pengajuan oleh nasabah, yang harus memenuhi persyaratan umum seperti berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, dan memiliki kemampuan untuk membayar angsura

Setelah pengajuan dan kelengkapan dokumen (seperti KTP, Kartu Keluarga, slip gaji/surat keterangan penghasilan, dan legalitas usaha untuk pembiayaan produktif) diterima, Bank akan melakukan verifikasi dan analisis kelayakan (disebut juga analisis kredit/pembiayaan) serta survei lapangan, terutama untuk pembiayaan usaha. Tahap ini sangat penting untuk menilai kelayakan usaha atau kemampuan finansial nasabah. Jika disetujui, Bank akan menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) yang memuat plafon, margin, dan jenis akad. Langkah krusial berikutnya adalah penandatanganan akad syariah yang spesifik (misalnya, akad Murabahah untuk KPR atau pembelian kendaraan, atau Musyarakah untuk modal kerja). Setelah akad ditandatangani dan agunan (jika dipersyaratkan) diikat secara sah, dana pembiayaan akan dicairkan ke rekening nasabah atau pihak penjual. Kewajiban nasabah selanjutnya adalah melakukan pembayaran angsuran sesuai jadwal yang disepakati.

(Pramudita, 2021), Prosedur Pembiayaan BSI, antara lain:

1. Nasabah bertemu dengan *consumer business sales*, menyerahkan dokumen persyaratan, dan menjelaskan niat mengajukan pembiayaan. Petugas akan mengumpulkan dokumen, mengorek informasi awal terkait calon nasabah, dan meminta nasabah mengisi formulir permohonan. Kemudian dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen serta pemeriksaan riwayat nasabah melalui iDeb OJK, blacklist internal, daftar tolak, dan DHN.
2. Setelah dokumen lengkap dan sesuai, dokumen diserahkan ke bagian *business unit* di kantor area atau cabang untuk proses selanjutnya.
3. Bagian retail risk unit kantor area melakukan verifikasi dokumen dan pendapatan nasabah, termasuk konfirmasi ke instansi atau perusahaan tempat nasabah bekerja.
4. *Financing operation* unit menilai nilai agunan yang dijamin oleh nasabah, memastikan nilai taksasi agunan lebih tinggi dari jumlah pembiayaan agar dapat menutupi jika terjadi wanprestasi. Hasil penilaian disampaikan ke pimpinan kantor area atau cabang.
5. Hasil verifikasi dan penilaian dibahas oleh business unit terkait. Jika permohonan disetujui, informasi disampaikan ke bagian financing operation unit untuk proses pra akad dan akad pembiayaan.
6. Bagian *financing operation* unit mempersiapkan draft SP3, akad, dan dokumen legal lain. Business unit mencetak dokumen dan mengatur jadwal akad dengan nasabah. Proses akad melibatkan nasabah, bank, developer, notaris, dan dokumen legal seperti SHM, SKP, IMB, serta daftar hadir dan dokumentasi.
7. Setelah akad, bagian financing operation unit melakukan pencairan dana pembiayaan ke developer untuk pembelian rumah nasabah. Unit juga mengurus penutupan dan klaim asuransi jiwa, kerugian, dan penjaminan.
8. Tahap akhir dilakukan oleh financing operation unit dengan mendokumentasikan seluruh dokumen terkait, pengikatan agunan, dan serah terima simbolis kunci rumah dari developer kepada nasabah.

Dalam implementasinya, BSI menerapkan prosedur pembiayaan dengan tahapan ketat agar setiap transaksi memiliki objek riil dan terbebas dari unsur spekulatif. Pada akad murabahah, BSI membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal. Keuntungan tersebut berasal dari transaksi jual beli nyata, bukan dari penambahan bunga atas pinjaman (Rahman & Wahyudi, n.d., 2023). Sementara dalam mudharabah, BSI bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola (mudharib), dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah keuntungan yang adil sesuai Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000. (M. Abdullah & Rahmawati, 2022) Adapun musyarakah diterapkan sebagai skema kerja sama investasi, di mana BSI dan nasabah sama-sama berkontribusi dalam modal

dan menanggung risiko secara proporsional sesuai prinsip al-ghunmu bil ghurmi (keuntungan sebanding dengan risiko (Fitriani & Sari, 2022)).

Selain itu, pada akad ijarah, BSI mengimplementasikan sistem sewa barang atau jasa dengan imbalan (ujrah) yang telah ditentukan di awal, tanpa adanya tambahan bunga atau penalti keterlambatan yang tidak syar'i. Praktik ini mengikuti ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, termasuk bentuk turunan ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) yang memungkinkan pemindahan kepemilikan aset setelah masa sewa berakhir. Dalam konteks sosial, BSI juga melaksanakan pembiayaan qardhul hasan sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, yaitu pinjaman kebajikan tanpa imbalan yang diberikan untuk masyarakat kurang mampu, sebagai bentuk implementasi prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan tanggung jawab sosial bank syariah (Hafidhoh & Maulida, 2021).

Seluruh kegiatan pembiayaan di BSI diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berwenang memastikan kepatuhan syariah terhadap setiap produk dan layanan, melakukan audit syariah internal, serta memberikan rekomendasi terhadap perbaikan sistem operasional. Pengawasan eksternal juga dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas lembaga (Marlina et al., 2023). Selain itu, BSI juga mengadopsi prinsip digital compliance sesuai Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Keuangan Digital Syariah, guna memastikan bahwa seluruh transaksi melalui BSI Mobile berjalan sesuai prinsip syariah dan bebas dari unsur riba atau gharar. (Fauziyah, 2024)

Secara komprehensif, prosedur BSI dalam menghindari riba tidak hanya dilakukan secara formal dengan penghapusan bunga, tetapi juga substantif dengan memastikan setiap kegiatan pembiayaan berbasis pada transaksi riil, pembagian risiko yang adil, dan prinsip keberkahan (barakah). Sistem ini mencerminkan nilai al-'adl (keadilan), al-amanah (kejujuran), dan al-ta'awun (tolong-menolong) yang menjadi dasar dalam keuangan Islam, menjadikan BSI sebagai contoh lembaga keuangan syariah modern yang berhasil mengintegrasikan kepatuhan syariah dengan praktik perbankan digital kontemporer di Indonesia.

b. Tantangan dan Solusi Penerapan Prosedur Bebas Riba di Era Perbankan Modern

Masalah 'menghindari riba' adalah salah satu larangan praktik riba oleh agama berdasarkan dari Al-Qur'an dan Hadis. Namun, memahami riba yang dilihat hanya dari satu sudut pandang dapat berpotensi menyebabkan kesalahpahaman, terutama studi yang membahas riba saat ini masih 'potongan teka-teki,' tidak komprehensif (Husna & Hidayati, 2023). Tantangan dan solusi harus dilakukan dalam penerapan prosedur bebas riba di era perbankan modern, dengan berbagai cara yang telah ditemukan. Tantangan dari penerapan prosedur bebas riba di era perbankan modern, masih memberikan kekhawatiran yang mendalam kepada bank syariah terhadap riba. Kemajuan teknologi finansial (fintech) telah memberikan dampak signifikan terhadap inovasi layanan dalam perbankan syariah (Sulaiman et al., 2022). Tantangan tersebut terdiri dari:

1. Konsep Bunga Bank Modern yang menyerupai Riba.

Bunga dapat didefinisikan sebagai tambahan imbal hasil yang dikenakan atas transaksi pinjam-meminjam uang dari bank, yang dihitung berdasarkan jumlah pokok pinjaman seseorang tanpa memperhatikan penggunaan dana tersebut, serta ditetapkan secara pasti di awal perjanjian berdasarkan jangka waktu tertentu dan umumnya dalam bentuk persentase dan sebagian besar bunga perbankan modern secara esensial memiliki karakter riba, karena memberikan tambahan imbalan tanpa risiko nyata yang memberikan keringanan kepada orang-orang. Otoritas pemerintah ataupun MUI melalui lembaga fatwanya perlu mendukung dan bertindak kepada lembaga keuangan yang

bertentangan dengan syariah, karena menghindari sebuah kenyataan yang dapat merubah pandangan masyarakat. Membenarkan nilai dan praktek bank modern menjadi lebih baik.

2. Rendahnya Literasi Keuangan pada bank Syariah

Literasi keuangan syariah dalam penerapan bank modern masih lemah dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Data terbaru dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2025 menjadi warning sign yang jelas. Pada tanggal 3 Mei 2025, berita resmi dari OJK mengungkapkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia hanya mencapai 43,42%. Persentase tersebut tergolong rendah, terlebih saat kita bandingkan dengan literasi keuangan konvensional yang angkanya jauh lebih tinggi memberikan kesenjangan yang besar. Meskipun ada ketertarikan terhadap keuangan berbasis syariah yang signifikan, tingkat literasi juga masih rendah. Kesenjangan tersebut menjadikan tantangan besar yang harus dilalui bersama oleh lembaga-lembaga syariah.

3. Persaingan dengan Pinjaman Online yang memberatkan Bunga

Perkembangan teknologi di era modern sangat pesat. Berkembangnya teknologi menghasilkan inovasi yang baru, yaitu keuangan teknologi yang berbentuk jasa pinjaman online. Masalah riba bukanlah yang terbaru, tetapi dengan adanya transaksi umum mengakibatkan permasalahan yang baru. Pinjol berasal dari keuangan teknologi yang telah mengubah kebiasaan masyarakat. Karena dalam penggunaan pinjol, penyelenggara akan memberikan aplikasi secara daring yang dapat digunakan oleh pengguna untuk meminjam harta atau barang tanpa harus bertatap muka secara langsung (Hidayat et al., 2022). Memudahkan adanya riba dalam era perbankan modern.

Dengan demikian, hal tersebut diperlukannya Solusi terhadap Penerapan Prosedur Bebas Riba di Era Perbankan Modern:

1. Penguatan Akad dan Pembiayaan Berbasis Aset.

Penerapan ini menggunakan ketelitian yang jelas akan kepastian akad mudrabah, ijarah, dan musyarakah yang melibatkan aset nyata dalam segala hal, perpindahan kepemilikan, dan risiko yang nyata. Akad mudharabah lebih cocok untuk pertukaran khusus jual beli. Akad ijarah merupakan transaksi perpindahan manfaat dari satu pihak ke pihak lain disertai dengan pembayaran imbalan yang telah disepakati dan dibatasi oleh periode waktu tertentu. Dalam prakteknya akad ijarah dapat direalisasikan menjadi 3 bentuk. Ijarah memiliki objek perjanjian yang sangat diperlukan, memiliki fungsi untuk menghindari riba sebagai syarat. Musyarakah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk mendirikan suatu usaha dengan modal bersama dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Ketiga akad tersebut sangat diperlukan untuk menghindari dari riba di era perbankan modern.

2. Penguatan literasi keuangan di Bank Syariah

Literasi keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan inklusi keuangan serta kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro. Di era modern ini semua menjadikan informasi dapat dicari dimanapun, Bank Syariah menawarkan berbagai solusi yang adil dan tanpa mengikutsertakan riba dalam usaha tersebut. Literasi keuangan merupakan wawasan atau keahlian yang dimiliki oleh semua individu. Keuangan syariah dan kesadarannya dalam menggunakan layanan lembaga keuangan (Faridho, 2018). Literasi usaha mikro terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berperan penting dalam menentukan efektivitas pemanfaatan layanan keuangan berbasis syariah.

3. Harmonisasi regulasi antara bank syariah, fintech syariah, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Berbagai solusi berbasis fintech berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi operasional yang baik, memperluas aksesibilitas layanan bagi semua orang, dan memastikan transparansi transaksi dalam sistem keuangan berbasis syariah berjalan dengan baik. Teknologi seperti pembayaran digital, peer-to-peer lending syariah, dan crowdfunding syariah memungkinkan masyarakat memperoleh layanan keuangan sesuai dengan prinsip Islam dengan lebih mudah dan cepat.

KESIMPULAN

Bank Syariah Indonesia (BSI) menjalankan seluruh operasionalnya dengan komitmen kuat untuk menghindari praktik riba sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). BSI menerapkan prosedur pembiayaan dengan tahapan ketat agar setiap transaksi memiliki objek riil dan terbebas dari unsur spekulatif. Pada akad murabahah, BSI membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal. Keuntungan tersebut berasal dari transaksi jual beli nyata, bukan dari penambahan bunga atas pinjaman. Sementara dalam mudharabah, BSI bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola (mudharib), dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah keuntungan yang adil sesuai Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

Penerapan prosedur bebas riba (syariah) dalam sistem perbankan modern menghadapi sejumlah tantangan signifikan, terutama yang berkaitan dengan integrasi dengan sistem keuangan konvensional yang didominasi oleh bunga (riba), Rendahnya Literasi Keuangan pada bank Syariah, Persaingan dengan Pinjaman Online yang memberatkan Bunga. Untuk mengatasi ini, solusi utama mencakup Penguatan Akad dan Pembiayaan Berbasis Aset, Penguatan literasi keuangan di Bank Syariah, dan Harmonisasi regulasi antara bank syariah, fintech syariah, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., & Rahmawati, S. (2022). Implementasi Akad Syariah dalam Pembiayaan Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(4), 98-110.
- Abdullah, R., & Rahmawati, N. (2022). Implementasi Prinsip Syariah dalam Operasional Bank Syariah Indonesia (BSI). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(2), 134-147.
- Fadilah, N. (2022). Tantangan Digitalisasi dalam Perbankan Syariah: Studi Kasus BSI Mobile. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Teknologi*. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Teknologi*, 6(2), 89-102.
- Faridho, M. (2018). Peran Literasi Keuangan Syariah terhadap Efektivitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Amwal*, 3(1), 22-34.
- Fauziyah, R. (2024). Kepatuhan Syariah pada Layanan Keuangan Digital Syariah di Indonesia. *Jurnal Digital Syariah*, 2(1), 56-68.
- Fitriani, L., & Sari, D. (2022). Musyarakah sebagai Alternatif Pembiayaan Produktif di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(3), 144-158.
- Hafidhoh, R., & Maulida, H. (2021). Peran Qardhul Hasan dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat oleh Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Islam*, 9(2), 87-96.
- Hidayat, A., Lestari, S., & Yusuf, M. (2021). Prosedur Pembiayaan Berbasis Syariah pada Bank Syariah Indonesia: Tinjauan Implementatif. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 13(3), 299-312.
- Hidayat, A., Lestari, S., & Yusuf, M. (2022). Dampak Fintech terhadap Praktik Riba di Era Digital.

Jurnal Perbankan Syariah Indonesia, 9(1), 44-57.

Husna, A., & Hidayati, R. (2023). Rekonstruksi Konsep Riba dalam Ekonomi Modern. *Jurnal Ekonomi Islam Dan Hukum Keuangan*, 7(2), 56-71.

Irawan, H., Dianita, I., & Mulya, A. (2021). PERAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3, 147-158. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>.

MediaPerbankan. (2025). *Syarat Mengajukan Pinjaman di Bank Syariah Indonesia (BSI)*. MediaPerbankan.

Nasution, R., & Firmansyah, A. (2023). Pengawasan Kepatuhan Syariah dalam Sistem Pembiayaan BSI. *Jurnal Keuangan Islam*, 12(2), 150-163.

Pramudita, R. E. (2021). *Prosedur Pemberian Pembiayaan Bsi Griya Hasanah Di Bsi Kcp Sidoarjo Gajah Mada*.

Rahman, M., & Wahyudi, S. (n.d.). Implementasi Akad Murabahah dan Penghindaran Unsur Riba pada BSI. 2023, 9(1), 22-35.

Rahman, M., & Wahyudi, T. (2023). Analisis Akad Murabahah dan Musyarakah dalam Pembiayaan BSI: Perspektif Efisiensi dan Kepatuhan Syariah. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 11(1), 23-35.

Sulaiman, A., Hidayat, R., & Akbar, F. (2022). Integrasi Fintech dan Perbankan Syariah: Peluang dan Tantangan dalam Ekonomi Digital. *Jurnal Keuangan Syariah Digital*, 4(2), 88-103.